

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA NADRASAH ALIYAH

MATA PELAJARAN : FIKIH

BAB 1 : JINAYAH DAN HIKMAHNYA

I. INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Madrasah	:
Nama Penyusun	:
Mata Pelajaran	: Fikih
Kelas / Fase Semester	: XI/ E / 1 - 2
Elemen	: Jinayah Dan Hikmahnya
Alokasi waktu	: 2 x 45 Menit

B KOMPETENSI AWAL

Tindak pidana kejahatan dapat terjadi di mana saja, motif tindak pidana juga berbeda-beda. Tindak pidana dapat terjadi karena adanya niat dan juga kesempatan, sebagai akibat interaksi sosial di masyarakat yang memiliki ragam dan kepentingan yang berbeda. Banyaknya jiwa manusia yang setiap tahun bahkan setiap hari melayang, hanya karena sebab sepele, hal tersebut sungguh menjadi suatu keprihatinan. Oleh karena itu, hukum sebab akibat berlaku, siapa yang berbuat, maka ia harus bertanggung jawab, begitu pula dalam pidana Islam yang menjelaskan tanggung jawab pelaku pidana kejahatan harus menerima akibat hukumnya. Perbuatan tindak pidana/jinayah ini tentu terdapat konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu penerapan hukum harus dijalankan sebaik-baiknya, walaupun hukum tersebut belum mampu memberikan efek jera, maka apapun keadannya harus melahirkan hukuman yang seadil-adilnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam hendaknya dapat menjadi pedoman, bahwa kejahatan dan berbagai tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Islam merupakan agama kasih sayang bagi seluruh manusia, selalu menebarkan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan bagi para pemeluknya. Islam melarang praktik pembunuhan dengan cara apapun. Namun karena kurangnya pemahaman, kepatuhan, dan atau kesadaran dalam diri manusia, tindak pidana menjadi hal yang biasa dan sering diperoleh informasi beritanya, baik melalui media cetak maupun elektronik.

Dalam ilmu fikih pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah jarimah atau 'uqubah. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayah dan hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi qisas, diyat, dan kifarat. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi zina, qadzaf, mencuri, minum khamr, menyamun, merampok, merompak dan bughat (pemberontakan).

Dalam bab ini akan dibahas jinayah dan hikmahnya, yang meliputi pembunuhan, ketentuan hukum Islam tentang sanksi qisas, diyat, dan kifarat serta hikmahnya.

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA (PPP) DAN PELAJAR RAHMATAN LIL ALAMIN (PRA)

- Profil Pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global.
- Profil Pelajar *Rahmatan Lil 'Alamin* yang ingin dicapai adalah *taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar*, dan *tasamuh*.

D. SARANA DAN PRASARANA

Media : LCD proyektor, komputer/laptop, jaringan internet, dan lain-lain

Sumber Belajar : LKPD, Buku Teks, laman E-learning, E-book, dan lain-lain

E. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik cerdas istimewa berbakat dan peserta didik regular

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran : *Discovery learning*

Metode Pembelajaran : Karya kunjung, *market of place*, demonstrasi

II. KOMPETENSI INTI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- 1.1.1. Menganut ketentuan Islam tentang jinayat
- 1.1.2. Mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang jinayat
- 2.1.1. Mengklasifikasikan sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayat
- 2.1.2. Membangun sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayat
- 3.1.1. Mengorganisir ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya
- 3.1.2. Membedakan ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya
- 4.1.1. Mempresentasikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayat dan hikmahnya

B. PEMAHAMAN BERMAKNA

Peserta didik menyadari bahwa dengan mempelajari materi *Jinayah Dan Hikmahnya* dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

C. PERTANYAAN PEMANTIK

Guru menanyakan kepada peserta didik seputar materi *Jinayah Dan Hikmahnya*

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

PEMBUNUHAN

KEGIATAN PENDAHULUAN	
- Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. - Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas. - Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. - Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (<i>taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh</i>)	
KEGIATAN INTI	
Kegiatan Literasi	Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi : Pembunuhan
Critical Thinking	Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi : Pembunuhan

Collaboration	▪ Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai : Pembunuhan
Communication	▪ Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
Creativity	▪ Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait : Pembunuhan
KEGIATAN PENUTUP	
▪ Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan ▪ Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan ▪ Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.	

PERTEMUAN KE-2

PENGANIAYAAN

KEGIATAN PENDAHULUAN	
▪ Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. ▪ Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas. ▪ Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. ▪ Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (<i>taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh</i>)	
KEGIATAN INTI	
Kegiatan Literasi	▪ Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi : Penganiayaan
Critical Thinking	▪ Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi : Penganiayaan
Collaboration	▪ Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai : Penganiayaan
Communication	▪ Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi

	yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
<i>Creativity</i>	▪ Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait : <i>Penganiayaan</i>
KEGIATAN PENUTUP	
▪ Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan ▪ Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan ▪ Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.	

PERTEMUAN KE-3

QISAS

KEGIATAN PENDAHULUAN	
▪ Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. ▪ Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas. ▪ Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. ▪ Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (<i>taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh</i>)	
KEGIATAN INTI	
<i>Kegiatan Literasi</i>	▪ Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi : <i>Qisas</i>
<i>Critical Thinking</i>	▪ Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi : <i>Qisas</i>
<i>Collaboration</i>	▪ Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai : <i>Qisas</i>
<i>Communication</i>	▪ Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
<i>Creativity</i>	▪ Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait : <i>Qisas</i>
KEGIATAN PENUTUP	

- Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan
- Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan
- Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.

PERTEMUAN KE-4

DIYAT

KEGIATAN PENDAHULUAN	
▪ Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. ▪ Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas. ▪ Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. ▪ Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (<i>taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh</i>)	
KEGIATAN INTI	
Kegiatan Literasi	▪ Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi : Diyat
Critical Thinking	▪ Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi : Diyat
Collaboration	▪ Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai : Diyat
Communication	▪ Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
Creativity	▪ Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait : Diyat
KEGIATAN PENUTUP	
▪ Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan ▪ Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan ▪ Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.	

PERTEMUAN KE-5

KIFARAT

KEGIATAN PENDAHULUAN	
▪ Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. ▪ Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas. ▪ Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. ▪ Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (<i>taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh</i>)	
KEGIATAN INTI	
Kegiatan Literasi	▪ Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi : Kifarat
Critical Thinking	▪ Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi : Kifarat
Collaboration	▪ Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai : Kifarat
Communication	▪ Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
Creativity	▪ Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait : Kifarat
KEGIATAN PENUTUP	
▪ Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan ▪ Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan ▪ Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.	

E. PEMBELAJARAN DIFERENSIASI

- Untuk siswa yang sudah memahami materi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengeksplorasi topik ini lebih jauh, disarankan untuk membaca materi *Jinayah Dan Hikmahnya* dari berbagai referensi yang relevan.

- Guru dapat menggunakan alternatif metode dan media pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing agar pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan (*joyfull learning*) sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai.
- Untuk siswa yang kesulitan belajar topik ini, disarankan untuk belajar kembali tata cara pada pembelajaran di dalam dan atau di luar kelas sesuai kesempatan antara guru dengan siswa. Siswa juga disarankan untuk belajar kepada teman sebaya.

F. ASESMEN / PENILAIAN

1. Asesmen Diagnostik (Sebelum Pembelajaran)

Untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran, dengan pertanyaan:

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah pernah membaca buku terkait ?		
2	Apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik ?		
3	Apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode inquiry learning, diskusi ?		

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi dan refleksi tertulis.

- 1) Teknik Asesmen : Observasi, Unjuk Kerja
- 2) Bentuk Instrumen : Pedoman/lembar observasi

Lembar kerja pengamatan kegiatan pembelajaran dengan *metade inquiry learning*

No	Nama Siswa	Aspek yang diamati			Skor			
		Gagasan	Aktif	Kerjasama	1	2	3	4
1	Sultan Haykal							
2	Aisy Anindya							
3	Dias Abdalla							
4								
5								
dst								
Nilai akhir x 25								

3. Asesmen Sumatif

a. Asesmen Pengetahuan

Teknik Asesmen:

- Tes : Tertulis

- Non Tes : Observasi

Bentuk Instrumen:

- Asesmen tidak tertulis : Daftar pertanyaan
- Asesmen tertulis : Jawaban singkat

b. Asesmen Keterampilan

- Teknik Asesmen : Kinerja
- Bentuk Instrumen : Lembar Kinerja

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi dan refleksi tertulis.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Kemukakan pendapatmu, bagaimana jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai dihukum mati?
2. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku dapat dituntut dengan hukuman mati. Kemukakan pendapatmu apakah hukuman tersebut sesuai dengan fikih jinayat?
3. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan adalah orang fakir, dan ia telah dimaafkan keluarga terbunuh, apakah masih wajib baginya membayar diyat mughalladzah ? Berikan alasanmu!
4. Bolehkah seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan membayar diyat mugalladzah karena ia merasa sangat bersalah dengan apa yang ia lakukan?
5. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan tidak mampu menunaikan kifarar yang berupa memerdekakan budak muslim atau berpuasa dua bulan berturut-turut, apakah yang seharusnya ia lakukan? Kemukakan pendapatmu!

G. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan

- Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran.
- Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih variatif dengan menambah keluasan dan kedalaman materi yang mengarah pada *high order thinking*
- Program pengayaan dilakukan di luar jam belajar efektif.

Remedial

- Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran
- Guru melakukan pembahasan ulang terhadap materi yang telah diberikan dengan cara/metode yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih memudahkan peserta didik dalam memaknai dan menguasai materi ajar misalnya lewat diskusi dan permainan.
- Program remedial dilakukan di luar jam belajar efektif.

H. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Refleksi Guru:

Pertanyaan kunci yang membantu guru untuk merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas, misalnya:

- Apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran ini?
- Apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik?
- Apakah semua peserta didik sudah dapat melampaui target pembelajaran?
- Sudahkah tumbuh sikap yang mencerminkan profil pelajar pancasila dan profil pelajar rahmat lil 'alamin?
- Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar?

Refleksi Peserta Didik:

No	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Refleksi
1	Bagian manakah yang menurut kamu hal paling sulit dari pelajaran ini?	
2	Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu?	
3	Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini?	
4	Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah dilakukan	

III. LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD 1

A. Setelah siswa mempelajari materi di atas, buatlah pertanyaan yang relevan .

1.
2.
3.
4.
5.

B. Mendiskusikan materi diatas dengan membuat beberapa kelompok, dan diskusi dimulai dengan pertanyaan berikut

Dari pendalaman materi tentang qisas, diyat dan kifarar, siswa harus membuat catatan kecil, kemudian membuat Forum Group Discussion (FGD) yang terdiri dari 4-5 orang, lalu menganalisis materi qisas, diyat dan kifarar tersebut.

Langkah selanjutnya, siswa diminta untuk mengkontekstualisasikan dengan hukuman-hukuman pelanggaran tindak pidana yang terjadi di Indonesia, dan mempresentasikan didepan kelas.

Ketentuan diskusi :

1. Menguasai materi yang akan didiskusikan
2. Dalam setiap kelompok salah satu menjadi pemandu atau moderator
3. Mencatat hal-hal penting dalam diskusi, agar dapat didokumentasikan
4. Saling menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi dengan teman-teman kelompok.

PROBLEM SOLVING

Setelah mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan diatas, masing-masing kelompok mengaitkan ketentuan hukum pidana Islam jika diterapkan terhadap beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Dapatkah hukuman qisas, diyat dan kifarar diberlakukan kepada pelaku tindak pidana sebagai solusi kejahatan di Indonesia? Apa solusi yang tepat untuk pelaku tindak kejahatan di Indonesia? Dalam pemecahan masalah pada bab ini, maka siswa diharuskan mempunyai solusi.

Solusi yang ditawarkan melalui diskusi ditulis dalam satu lembar kemudian dikumpulkan kepada guru.

TUGAS MANDIRI

1. Tugas Terstruktur

Carilah minimal 10 ayat yang terkait dengan "*jarimatul hudud*"! dengan menggunakan kata kunci had/hudud dalam al-Quran atau menggunakan kamus al-Quran Fathurahman, Setelah ayat-ayat diatas diketemukan, siswa mencari terjemahan ayat dengan merujuk kepada terjemah al-Qur'an yang dikeluarkan Kementerian Agama RI lalu mencari penjelasan ayat menggunakan kitab-kitab tafsir seperti tafsir al-Qurtubi, Ibnu Katsir, tafsir

ayat al-Ahkam Ali Ashobuny, tafsir al-Quran dari Kementerian Agama atau tafsir al-Misbah karangan Prof Dr. Qurasy Syihab.

2. Tugas Tidak Terstruktur

Kumpulkanlah rubrik atau artikel yang berasal media cetak atau media lainnya yang membahas tentang masalah-masalah pidana kekinian beserta solusi hukum terkait dengan masalah-masalah tersebut!

LAMPIRAN 2

MATERI BAHAN AJAR

BAHAN AJAR 1

A. PEMBUNUHAN

1. Pengertian pembunuhan

Pembahasan tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkup fiqh Jinayah yaitu ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh (syariat') atau aturan dalam hukum pidana Islam. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja atau pun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan atau pun dengan alat yang tidak mematikan, artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian Ulama bahwa, pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana islam disebut dengan istilah jarimah. Jarimah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan atau yang lainnya.

2. Macam-macam pembunuhan

Pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amdi*), pembunuhan seperti sengaja (*Al-qatlu syibhu al-'amdi*) dan pembunuhan karena kesalahan. (*Al-qatlu al-khata'*).

- 1) Pembunuhan sengaja (*Al-qatlu al-'amdi*), yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan (*mutsaqal*). Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh (korban) adalah orang yang baik.
- 2) Pembunuhan seperti sengaja (*Qatlu Syibhu al-'amdi*) yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (*Qatlu al-khata'*) yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan

kematian seseorang. Seperti seseorang yang berburu rusa namun mengenai orang lain hingga berakibat kematian.

3. Dasar hukum larangan membunuh

Membunuh adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Sebagaimana firman Allah Swt :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra' [17]: 33)

Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nabi Saw bersabda:

إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

Artinya: "Jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing (mau saling membunuh), maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk Neraka." (HR. Al-Bukhari-Muslim)

4. Hukuman bagi pelaku pembunuhan

Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar tiga macam hak, yaitu; hak Allah, hak ahli waris dan hak orang yang terbunuh. Karena itu, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban (wali), apakah pelaku akan di qisas atau dimaafkan. Jika pelaku tindak pidana pembunuhan dimaafkan, maka wajib baginya membayar sejumlah diyat kepada ahli waris korban serta melaksanakan kifarat sesuai ketentuan sebagai hak Allah Swt.

Berikut keterangan singkat tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuh sesuai dengan kategori pembunuhan yang dilakukan..

1) Pembunuhan sengaja (*Al qatlu al 'amdi*)

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi (hukuman) yang setimpal dan berat. Dalam hal ini maka hakim yang menjadi pelaksana hukuman qisas. Adapun keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri.

Namun jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda yaitu *diyat mughalladzah* (diat berat) yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar sejumlah diyat, pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat.

2) Pembunuhan seperti sengaja (*al qatlu syibhu al-'amdi*)

Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman qisas, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda yaitu *diyat mughalladzah* (diat berat), dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, yang setiap tahunnya sepertiga. Selain itu pembunuh juga harus menunaikan kifarat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَهْلِيهِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا
الدِّيَّةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، (رواه الترمذی)

Artinya: Barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka (keluarga terbunuh) menghendaki, mereka dapat mengambil qisas. Dan jika mereka menghendaki (tidak mengambil Qisas) mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hiqqah, 30 ekor jadza'ah, dan 40 ekor khilfah. (HR. Al-Tirmidzi)

Hadis Rasulullah Saw tersebut merupakan dalil diwajibkannya *diyat Mughalladzah* bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban dan pelaku tindak pembunuhan seperti sengaja.

3) Pembunuhan karena kesalahan (*Al qatlu al khata'*)

Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda yaitu *diyat mukhaffafah* (diyat ringan) yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن شِهَابٍ قَالَ فِي دِيَةِ الْخَطَا عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بَنَتْ مَخَاضٍ
وَعِشْرُونَ بَنَتْ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: "Diyat khata' itu dibayar dengan 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun." (HR. Al-Nasai dan Ibnu Mâjah)

Selain itu pelaku tindak pidana pembunuhan juga harus melaksanakan kifarat, sesuai dengan firman Allah Swt:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

Artinya: "Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiaapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)." (QS. A-Nisa'[4] : 92)

4) Pembunuhan Secara Berkelompok (*al-qatlu al-jama'ah 'ala wahid*)

Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khatthab terkait tindak pidana pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut:

عن سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةَ أَوْ سَبْعَةَ بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ

عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا (مسند الإمام الشافعي)

Artinya: "Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar ra telah menghukum bunuh lima atau enam orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara dzalim (dengan ditipu) di tempat sunyi. Kemudian ia berkata: Seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya niscaya akan aku bunuh semua." (Musnad al-Imam al-Syafi'i).

5. Hikmah larangan membunuh

Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Q.S. anNisa'[4]: 93)

Sabda Rasulullah Saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَغْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ (رواه

الدارقطني)

Artinya: "Pembunuhan sengaja (hukumannya) adalah Qisas, kecuali jika wali korban memaafkan." (HR. Ad-Daruqutni)

Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

BAHAN AJAR 2

B. PENGANIAYAAN

1. Pengertian penganiayaan

Dalam pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut jarimah (tindak pidana) pelukaan. Menurut kamus *Al-Munjid* diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata "jarah" yang berarti "shaqq ba'd badanih" yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Oleh karena itu yang dimaksud dengan penganiayaan di sini adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja.

2. Macam-macam penganiayaan

Penganiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan.

- a. Penganiayaan berat yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta dan lain sebagainya.
- b. Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya melainkan hanya menyebabkan luka atau cacat ringan.

Tindakan penganiayaan diatas dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- 2) Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- 3) Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan, maka wajib terkena sanksi (hukuman) yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindakan penganiayaan

3. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan

Perbuatan menganiaya ini tidak dibenarkan dan sangat dilarang dalam Islam, sama halnya dengan larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Allah berfirman dalam surat surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas -nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang Zalim." (Q.S. al-Maidah [5]: 45)

BAHAN AJAR 3

C. QISAS

1. Pengertian qisas

Qisas berasal dari kata “*Qasasa*” yang artinya memotong atau berasal dari kata *Iqqtsa* yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut *syara'* qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan).

Ruang lingkup hukum qisas dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan), atau biasa diistilahkan dengan *al-nafs wa al-jarahah* (nyawa dan luka).

2. Macam-macam qisas

Berdasarkan pengertian di atas, maka Qisas dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Qisas untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja.
- b) Qisas untuk tindak penganiayaan (yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan).

3. Hukum Qisas

Mengenai hukuman qisas ini, baik qisas pembunuhan maupun qisas anggota badan, dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah [5]: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan hak (qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang Zalim." (Q.S. Al-Maidah [5]: 45)

4. Syarat-syarat qisas

Pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang akan dijatuhi hukuman qisas jika memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya (orang yang benar-benar baik).

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." (QS: Al-Maidah [5]: 37)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam melalui al-Quran menegaskan atas pelarangan membunuh orang lain dan membuat kerusakan di atas muka bumi.

- b. Pelaku tindak pidana pembunuhan sudah baligh dan berakal, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ

النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: "Dari sahabat Ali Ra. dari Nabi Saw. bersabda: terangkat hukum (tidak kena hukum) dari tiga orang yaitu; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gila." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

- c. Pembunuh bukan bapak (orangtua) dari terbunuh

Jika seorang ayah (orangtua) membunuh anaknya maka ia tidak dikenai hukuman qisas. Tapi sebaliknya, jika seorang anak membunuh orang tuanya, maka dikenakan sanksi berupa hukuman qisas berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ (رواه أحمد والترمذي)

Artinya: "Tidak dibunuh seorang bapak (orangtua) yang membunuh anaknya." (HR. Ahmad dan al-Tirmizi).

Umar bin Khattab dalam satu kesempatan juga berkata :

قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرَفَعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثِينَ

حَقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ" لَقَتَلْتُكَ (رواه أحمد)

Artinya: "seorang laki-laki telah membunuh anaknya dengan sengaja, kemudain kejadian tersebut disampaikan kepada Umar r.a. Maka Umar memberikan hukuman berupa membayar 100 unta, yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta jadza'ah dan 40 ekor unta saniyyah. Kemudian Umar r.a, berkata bahwa orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan, sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda: Tidak boleh bapak (orangtua) diqisas karena sebab (membunuh) anaknya." (HR. Ahmad)

Berdasarkan hadist diatas, dapat dipahami bahwa tidak ada hukuman qisas bagi orang tua yang membunuh anaknya, namun bukan berarti orang tua mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa seorang anak dengan alasan apapun. Karena itu seorang hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepada orangtua atas tindak pembunuhan yang dilakukannya, seperti mengasingkannya dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lain yang dapat membuatnya jera.

- d. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka dan hamba dengan hamba. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah [2]: 178)

- e. Qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 45 yang telah dibahas kandungannya umumnya pada halaman sebelumnya:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukipun ada Qisasnya." (QS. Al-Maidah [5]: 45)

5. Hikmah Qisas

Islam menerapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana, baik tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan semata mata demi menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Hal ini akan memberikan dampak positif, diantaranya adalah:

- a. Dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Dan salah satu bentuk keadilan itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa, anggota badan juga dibalas dengan anggota badan.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya qisas, seseorang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Di sinilah qisas memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh ataupun menganiaya orang lain, yang pada akhirnya akan tercipta lingkungan masyarakat yang tertib, damai, aman dan tentram.
- c. Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah.

Dalam konteks ini qisas memiliki andil besar membantu program pemerintah dalam usaha memberantas berbagai macam praktik kejahatan, sehingga mewujudkan suasana yang tentram dan keamanan masyarakat leboh terjamin. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 179)

BAHAN AJAR 4

D. DIYAT

1. Pengertian Diyat

Diyat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Secara istilah diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban (wali) berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.

2. Sebab-sebab ditetapkan Diyat

Pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan diwajibkan untuk membayar diyat (denda) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan jika terjadi beberapa hal berikut ini ;

- a. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban (wali).
Dalam hal ini, jika seseorang terbukti didepan hakim melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan maka diwajibkan qisas atasnya, namun hukuman qisas ini menjadi gugur dan berubah menjadi kewajiban membayar diyat (denda) kepada korban atau keluarga korban (wali) jika mendapatkan maaf.
- b. Pembunuhan seperti sengaja.
- c. Pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja.
- d. Pembunuh yang melarikan diri, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks ini, diyat (denda) dibebankan kepada keluarga pembunuh.
- e. Qisas sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada tindak pidana penganiayaan (tindak pidana yang terkait dengan melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan).

3. Macam-macam Diyat

Diyat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Diyat mughalladzah* (diat berat), yaitu membayarkan 100 ekor unta yang rinciannya terdiri ;

- 1) 30 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun)
- 2) 30 ekor *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun)
- 3) 40 ekor *khilfah* (unta yang sedang hamil).

Yang wajib membayarkan *diyat mughalladzah* (diat berat) adalah:

- a) Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini diyat harus diambilkan dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti qisas.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ، وَهِيَ

ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً (رواه الترمذي)

Artinya: "Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, (hukumannya) harus menyerahkan diri kepada keluarga korban, jika mereka menghendaki dapat mengambil qisas, dan jika mereka tidak menghendaki (mengambil qisas), mereka dapat mengambil diyat berupa 30 hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun), 30 jadza'ah (unta betina berumur 4-5 tahun) dan unta khilfah (unta yang sedang bunting)." (HR. Al-Tirmidzi: 1308)

- b) Pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja. *Diyat mughalladzah* (diyat berat) dibayarkan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama tiga tahun, yang setiap tahunnya dibayar sepertiga.
- c) Pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram (Mekah), atau pada *asyhurul hurum* (Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah)
- b. *Diyat mukhaffafah* (diyat ringan)

Diyat mukhaffafah (diyat ringan) yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta, terdiri dari

- 1) 20 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun)
- 2) 20 ekor *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun)
- 3) 20 ekor *binta makhadh* (unta betina lebih dari 1 tahun)
- 4) 20 ekor *binta labun* (unta betina umur lebih dari 2 tahun)
- 5) 20 ekor *ibna labun* (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun)

Yang wajib membayarkan diyat mukhaffafah adalah:

- a) Pelaku pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), yaitu pembayaran berupa 100 ekor unta yang pembayarannya diangsur selama 3 tahun, dan setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diyat.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي دِيَةِ الْخَطَا

عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ

وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda *Diyat khatha'* diperincikan lima macam, yaitu 20 unta *hiqqah*, 20 unta *jadza'ah*, 20 unta *binta makhath* (unta betina lebih dari 1 tahun), 20 unta *binta labun* (unta betina umur lebih dari 2 tahun), dan 20 unta *bani makhad* (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun)." (HR. Ibnu Majah)

- b) Pelaku tindak pidana penganiayaan berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan yang seharusnya di qisas namun dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Dalam hal ini, Jika diyat (denda) tidak bisa dibayarkan dengan berupa unta, maka wajib dibayarkan dengan sesuatu yang setara atau senilai dengan unta.

4. Diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan

Aturan diyat untuk kejahatan melukai atau memotong anggota badan tidak seperti aturan diyat pembunuhan. Berikut penjelasan ringkasnya:

- a. Wajib membayar satu diyat penuh berupa 100 ekor unta, apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal (seperti lidah, hidung, kemaluan laki-laki) atau sepasang anggota badan (sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, sepasang kaki). Dalam sebuah riwayat:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَّةَ، وَفِي الرَّجْلَيْنِ الدِّيَّةَ (رواه أبو داود)

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, memutuskan terhadap (memotong) kedua tangan dan kedua kaki satu diyat penuh." (HR. Abu Dawud, dalam kitab mursals Abu Dawud)

Diriwayatkan pula dalam hadis yang lain

وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَذْعُهُ الدِّيَّةُ كَامِلَةً (رواه الدارقطني)

Artinya: "Memotong hidung apabila terpotong semua, wajib diyat penuh." (HR. Abu al-Hasan al-Daruqutni)

Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa pelaku tindak pidana pemotongan anggota tubuh tunggal yang sempurna ataupun berpasangan wajib membayar diyat penuh setelah korban atau keluarga korban memaafkannya. Jika korban ataupun keluarga korban tak memaafkannya, maka ia diqisas.

- b. Wajib membayar setengah diyat berupa 50 ekor unta, jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan semisal satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini

Rasulullah bersabda :

وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ (رواه

الدارقطني)

Artinya: "Dalam merusak satu telinga, satu mata, satu tangan dan satu kaki maka wajib membayar 50 ekor unta." (HR. Abu al-Hasan al-Daruqutni)

- c. Wajib membayar sepertiga diyat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak.
- d. Wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas.
- e. Wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus (setiap jari 10 ekor unta).
- f. Wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas (setiap gigi 5 ekor unta).

Adapun teknis pembayaran diyat, jika diyat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka ia bisa digantikan dengan uang seharga unta tersebut. Ketentuan-ketentuan yang belum ada aturan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim.

5. Hikmah diyat

Hikmah terbesar ditetapkannya diyat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Yang mana dalam hal ini keluarga korban sebenarnya mempunyai dua pilihan. Pertama; meminta qisas, kedua; memaafkan pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan dengan kompensasi membayar diyat. Dan saat pilihan kedua dipilih keluarga korban, maka secara tidak langsung keluarga korban telah mengikhlaskan apa yang telah terjadi, hati mereka menjadi bersih dari amarah ataupun rasa dendam yang akan dilampiaskan kepada pelaku tindak pembunuhan ataupun penganiayaan.

Walaupun demikian, secara manusiawi rasa sakit hati ataupun dendam tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan diterimanya diyat, tetapi karena keluarga korban telah berniat dari awal untuk memaafkan pelaku tindak pidana maka dorongan batin itu lambat laun akan menetralkan suasana hingga akhirnya keluarga korban benar-benar bisa memaafkan pelaku tindak pidana setelah mereka menerima diyat.

Sampai titik ini, semakin bisa dirasakan bahwa diyat merupakan media yang sesuai dengan ajaran Islam yang efektif untuk mencegah pertumpahan darah dan penghilang rasa sakit hati atau dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan.

BAHAN AJAR 5

E. KIFARAT

1. Pengertian kifarat

Dalam *al-Qamus al-Fiqhiy* karya Sa'diy Abu Jayb disebutkan makna kifarat sebagai berikut, "Sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain". Dalam bahasa Arab, kifarat berarti yang menutupi, menghapuskan atau yang membersihkan. Jadi menurut istilah, kifarat adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syara' dengan tujuan menghapuskan, membersihkan atau menutupi dosa tersebut. Dengan kata lain kifarat merupakan tanda taubat kepada Allah SWT dan sebagai penebus dosa.

2. Macam-macam Kifarat

Ada beberapa pelanggaran yang mengharuskan seseorang terkena ketentuan (membayar) kifarat, diantaranya ;

a. Kifarat Pembunuhan

Agama Islam sangat melindungi jiwa seseorang. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab-sebab yang dilegalkan oleh syariat. Karenanya, seorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan yaitu; diqisas atau membayar diyat, ia juga diwajibkan membayar kifarat.

Kifarat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hal ini sebagaimana diterangkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 92:

.....وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ

مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ

مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ

Artinya: "...dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah." (QS.An-Nisa' [4]: 92)

b. Kifarat dzihar

Dzihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, "kau bagiku seperti punggung ibuku" (kamu untukku haram dinikahi). Pada masa jahiliyyah dzihar dianggap sebagai talak. Akan tetapi setelah syariat Islam turun, ketetapan hukum dzihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyyah dibatalkan.

Syariat Islam menegaskan bahwa dzihar bukanlah talak, dan pelaku dzihar wajib menunaikan Kifarat dzihar sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya.

Kifarat seorang suami yang mendzihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia mengambil pilihan terakhir yaitu memberikan makan 60 fakir miskin.

c. Kifarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadhan

Kifarat yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadhan sama dengan Kifarat dzihar ditambah qadha sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan karena pelanggaran melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadhan.

d. Kifarat karena melanggar sumpah

Kifarat bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah kemudian ia melanggarnya adalah memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut.

e. Kifarat Ila'

Kifarat Ila' adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisal perkataan suami kepada istrinya, "demi Allah aku tidak akan menggaulimu". Konsekuensi yang muncul karena ila' adalah suami membayar Kifarat ila' yang jenisnya sama dengan Kifarat yamîn (kifarat melanggar sumpah).

f. Kifarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram.

Kifarat jenis ini adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa.

3. Hikmah kifarat

Dengan adanya kifarat dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia.
2. Menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan.
3. Menstabilkan mental manusia, hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama (membayar kifarat) telah ia tunaikan.

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

Ahli waris ashabah : ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan

Ahli waris mahjub : ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain.

Ahli waris nasabiyah : orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal.

Ahli waris sababiyah : orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri

Ahli waris zawil furud : ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu

'Ashabah : bagian ahli waris yang tidak ditentukan kadarnya, bisa mendapat keseluruhan harta waris jika seorang diri dan bisa mendapat sisa dari bagian ahli al-furu', atau tidak mendapatkannya sama sekali karena ada penghalang; sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu.

Bughat : orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Sebagaimana kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa al-Bughat adalah orang-orang yang memberontak kepada pemimpin walaupun ia bukan pemimpin yang adil dengan suatu ta'wil yang diperbolehkan (*ta'wil sa'igh*), mempunyai kekuatan (*syaukah*).

Diyat : Sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana (jinayah) kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya.

Fasakh : Pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan atau pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.

Furudhul muqaddarah : Bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi beberapa ahli waris tertentu.

Hadanah : memelihara anak dan mendidiknya serta mengasuh dengan baik.

Hijab : adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliaannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal.

Hijab hirman : yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

Hijab nuqshon : yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang membersamai

Hudud (حدود) : hukuman berupa dera atau bunuh terhadap tindakan kejahatan (kriminal) yang dilakukan oleh seseorang, yang telah ditetapkan oleh syarak untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.

Iddah/ عدة : masa tunggu (belum boleh menikah) bagi perempuan yang bercerai dengan suami, baik karena ditalak suami atau bercerai mati

Ijab : ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki.

Jinayat : membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi qisas, diyat, dan kifarar.

Kafaah atau kufu : kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

Kifarar : Denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kifarar merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa

Khulū‘(Khuluk) : permintaan cerai dari pihak istri dengan membayar sejumlah uang tebusan sebagai pengembalian maskawin yang diterimanya; tebus talak.

Li‘an : Tuduhan suami dengan bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa istrinya telah melakukan zina, dan pada sumpah yang kelima suaminya harus mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta yang mengakibatkan terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri

Mahram : orang laki-laki ataupun perempuan yang haram dinikahi atau orang yang haram dinikahi karena keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam

Mahrūm : orang yang terhalang dari mendapatkan atau melakukan suatu hal

Maurus (موروث) : harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (*tajhiz aljanazah*), pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit.

Meminang/Khitbah : permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat

Murtad : keluar dari ajaran Islam dan memilih agama atau keyakinan lain sebagai agama atau keyakinannya atau mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam

Muwarris (مورث) : orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya.

Nasab : hubungan pertalian darah atau hubungan keturunan. Pengertian Ilmu Mawaris: ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.

Penggugat (المُدَّعي) : orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat) Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah.

Peradilan : suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan.

- Pernikahan** : suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya.
- Qadi/ Hakim** : orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili.
- Qabul** : ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.
- Qatlu al-‘Amdī** : yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan (*mutsaqal*)
- Qatlu al-Khata’** : yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama; perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang., kedua; perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, ketiga; perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.
- Qatlu Syibhu al-‘Amdī**: yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- Qazaf (القذف)** : penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina atau perbuatan menuduh orang baikbaik berbuat zina secara terangterangan, termasuk perbuatan kriminal dalam Islam yang wajib dikenai had.
- Qisas** : ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.
- Rujuk** : kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, baik talak satu maupun talak dua, ketika istri masih dalam masa idah.
- Saksi** : Orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.
- Sumpah (qasm/yamin)** : Ucapan dengan menggunakan kata-kata *waallhi*, *taallahi*, dan *billahi* ‘demi Allah’ untuk menegaskan pernyataan yang diucapkan atau kebenaran yang diyakini; janji yang diucapkan dan dikuatkan dengan memakai nama Allah Swt. atau sifatsifat- Nya, dan tidak dibolehkan melakukannya dengan selain nama atau sifat-sifat itu.
- Talak (perceraian)** : melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakana kata-kata.
- Tergugat (المَدْعَى عَلَيْهِ)**: Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat.
- Wali Nikah** : adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.
- Waris (وارث)** : yaitu orang yang mendapatkan harta warisan.
- Żawil Furud** : Beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu.

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab", Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995
- Aminuddin, Khairul Umam dan A. Achyar, 1989. *Ushul Fikih II*, Fakultas Syari'ah, Bandung, Pustaka Setia. cet. ke-1
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999.
- Pengantar Ilmu Fikih, Semarang: Pustaka Rizki Putra Dasuki, Hafizh. et. al. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4
- Departemen Agama, 1986. *Ushul Fikih II, Qaidah-qaidah Fikih dan Ijtihad*, Jakarta : Depag, cet. ke-1
- Djafar, Muhammadiyah, 1993. *Pengantar Ilmu Fikih*, Kalam Mulia, cet. ke-2
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Firdaus. 2004. *Ushul Fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Zikrul Hakim, cet. ke-3
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997. *Ilmu uşul al-Fikih*; Terjemah, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-1
- Muhammad, *Ushul Fikih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, , cet. ke-3
- Muhammad Tahmid Nur, 1992. *Qisas Dalam Hukum*. "Jurnal Kajian Hukum.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasrun Rusli. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Jakarta: Logos.
- Nasution, Harun. 1983. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI-Press.
- Rifa'i, Moh, 1979. *Ushul Fikih*, Jakarta, PT.Al-Ma'arif,
- Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, Indonesia, Daar Ihyak Al-Kutub al- Arabiyah,t.t.
- Syafe'i Rahmat, 1999. *Ilmu Ushul Fikih, Bandung* : CV Pustaka Setia, cet., ke-2
- Syafi'i, Rahmat,. 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Setia : Bandung. & Zaidan, Abdul alKarim, Wahbah, Zuhaili, 2010. *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahera.

Mengetahui,
Kepala Madrasah

....., 20

Guru Mata Pelajaran

(.....)

(.....)